



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 559 /UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA UJIAN KOMPETENSI NASIONAL MCQ XXIII DAN OSCE
XXXIX PROGRAM STUDI NEUROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter spesialis Neurologi yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian kompetensi nasional pada Program Studi Neurologi;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian kompetensi nasional sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu mengangkat panitia;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA UJIAN KOMPETENSI NASIONAL MCQ XXIII DAN OSCE XXXIX PROGRAM STUDI NEUROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat panitia Ujian Kompetensi Nasional MCQ XXIII dan OSCE XXXIX Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 30-31 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 25 Oktober 2021 sampai 30 November 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Neurologi FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 559/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA UJIAN KOMPETENSI
NASIONAL MCQ XXIII DAN OSCE XXXIX
PROGRAM STUDI NEUROLOGI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

PERSONALIA PANITIA:

NO	N A M A	JABATAN
1	dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S	Ketua
2	dr. Elta Diah Pasmanasari, Sp.S,MSi.Med	Anggota (Sekretariat)
3	Wahyu Setiyoningsih, A.Md	Anggota (Sekretariat)
4	dr. Susan Megawati Sibuea	Anggota (Sekretariat)
5	dr. Maria Belladonna, Sp.S, MSi,Med	Anggota (Bendahara)
6	dr. Adinda Putri Larastiti	Anggota (Bendahara)
7	dr. Mayang Kautsarita Permata	Anggota (Bendahara)
8	dr. Hexanto Muhartomo, Sp.S(K),M.Kes	Anggota (Sie Ujian Tulis Nasional)
9	dr. Hairu Zaman	Anggota (Sie Ujian Tulis Nasional)
10	dr. Hendrikus	Anggota (Sie Ujian Tulis Nasional)
11	dr. Asevano Christobed	Anggota (Sie Ujian Tulis Nasional)
12	dr. William	Anggota (Sie Ujian Tulis Nasional)
13	dr. Trianggoro Budisulistyo, Sp.S(K)	Anggota (Sie Ujian OSCE & Perlengkapan)
14	dr. Retna Putri	Anggota (Sie Ujian OSCE & Perlengkapan)
15	dr. Perwita Arumingtyas	Anggota (Sie Ujian OSCE & Perlengkapan)
16	dr. Yudistira	Anggota (Sie Ujian OSCE & Perlengkapan)
17	dr. Hari Wahono	Anggota (Sie Ujian OSCE & Perlengkapan)
18	dr. Albert Benedictus Sirait	Anggota (Sie Ujian OSCE & Perlengkapan)
19	dr. Rahmi Ardhini, Sp.S	Anggota (Sie Konsumsi)
20	dr. Ria Astari Yudhasyah	Anggota (Sie Konsumsi)
21	dr. Dessy Natalia	Anggota (Sie Konsumsi)
22	dr. Nysia Priscilla A	Anggota (Sie Konsumsi)
23	dr. Aditya Kurnianto, Sp.S	Anggota (Sie Pasien Standar & Pelatih Pasien Standar)
24	dr. Gita Fajar Wardhani	Anggota (Sie Pasien Standar & Pelatih Pasien Standar)

NO	N A M A	JABATAN
25	dr. Tomi Ardianto	Anggota (Sie Pasien Standar & Pelatih Pasien Standar)
26	dr. Adhimas Fajar Aryanto	Anggota (Sie Pasien Standar & Pelatih Pasien Standar)
27	dr. Bagus Dermawan	Anggota (Sie Pasien Standar & Pelatih Pasien Standar)

Semarang, 26 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001